

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR
NOMOR : 09 TAHUN 2006**

TENTANG

RETRIBUSI IZIN USAHA ANGKUTAN PENUMPANG DAN BARANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN ILIR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Otonomi Daerah yang nyata dan bertanggung jawab secara lebih berdaya guna dalam menyelenggarakan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat perlu menetapkan sumber-sumber pendapatan daerah ;
- b. bahwa untuk meningkatkan pendapatan daerah dari sektor usaha angkutan penumpang dan barang perlu dioptimalkan dalam pelaksanaannya ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Izin Usaha Angkutan Penumpang dan Barang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209) ;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3480) ;
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048) ;
4. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, dan Kabupaten Ogan Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4347) ;
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389)
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) ;

7. Undang–Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438) ;
8. Undang–Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4444) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139) ;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan di bidang Retribusi Daerah ;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemeriksaandi bidang Retribusi Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidikan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah ;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 02 Tahun 2005 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Ogan Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2005 Nomor 02 Seri D)

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR

dan

BUPATI OGAN ILIR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR TENTANG RETRIBUSI IZIN USAHA ANGKUTAN PENUMPANG DAN BARANG.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Ilir.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir.
3. Bupati adalah Bupati Ogan Ilir.
4. Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Ogan Ilir.
5. Kepala Dinas Perhubungan adalah Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Ogan Ilir.

6. Usaha Angkutan adalah usaha angkutan penumpang dan barang .
7. Retribusi Izin Usaha Angkutan yang selanjutnya disebut Retribusi adalah biaya yang dipungut atas penerbitan Surat Izin Usaha Angkutan.
8. Surat Pemberitahuan Retribusi Daerah (SPRD) adalah surat yang digunakan oleh wajib retribusi untuk melapor perhitungan dan pembayaran retribusi yang terutang.
9. Wajib Retribusi adalah orang atau badan yang menurut Peraturan Perundang- undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi.
10. Masa retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi.
11. Surat Keterangan Retribusi Daerah (SKRD) adalah Surat Ketetapan yang menetapkan besarnya jumlah retribusi yang terutang.
12. Surat Tagihan Retribusi Daerah (STRD) adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga atau denda.
13. Pendaftaran dan pendataan adalah kegiatan untuk memperoleh data / informasi tentang Izin Usaha Kendaraan serta Penatausahaan yang dilakukan oleh Petugas Retribusi.
14. Perhitungan Retribusi Daerah adalah perincian besarnya retribusi yang harus dibayar oleh Wajib Retribusi (WR).
15. Pembayaran Retribusi Daerah adalah besarnya kewajiban yang harus dibayar oleh Wajib Retribusi.
16. Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir.

BAB II NAMA, OBJEK, DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama retribusi Izin Usaha Angkutan dipungut biaya atas pelayanan oleh Pemerintah Kabupaten dibidang pemberian Surat Izin Usaha Angkutan Penumpang dan Barang.

Pasal 3

Objek Retribusi adalah kegiatan Pemerintah Kabupaten dalam pemberian Surat Izin Usaha Angkutan kepada orang atau badan yang dimaksud untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan guna melindungi kepentingan umum dibidang angkutan.

Pasal 4

Subjek Retribusi atau Wajib Retribusi adalah orang atau badan yang mendapat pelayanan Surat Izin Usaha Angkutan Penumpang dan Barang.

BAB III GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi Izin Usaha Angkutan Penumpang dan Barang merupakan golongan retribusi perizinan tertentu.

BAB IV CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA RETRIBUSI

Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jumlah izin yang diberikan dan jenis angkutan barang maupun penumpang.

BAB V SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 7

Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi didasarkan pada macam dan jenis kendaraan yang diberi izin.

BAB VI
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 8

- (1) Besarnya penetapan retribusi adalah berdasarkan jenis kendaraan yang diberikan Surat Izin Usaha Angkutan.
- (2) Struktur dan besarnya tarif retribusi adalah :
 - a.mobil trailer dan mobil gandeng Rp. 35.000,- (tiga puluh ribu rupiah) / kendaraan;
 - b.mobil truk fuso, tangki fuso, box fuso, dan bis besar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) / kendaraan;
 - c.mobil otelet, bis kecil, bis sedang, box, px up, truk, dan mobil tangki sedang Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
 - d.kendaraan bermotor roda tiga Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

BAB VII
WILAYAH PEMUNGUTAN DAN MASA RETRIBUSI

Pasal 9

- (1) Retribusi dipungut dalam daerah kabupaten.
- (2) Masa retribusi adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun takwim.

BAB VIII
TATA CARA PENDATAAN DAN PENDAFTARAN

Pasal 10

- (1) Pemilik kendaraan angkutan harus memiliki Izin Usaha Angkutan Penumpang dan Barang dari Bupati dalam hal ini Kepala Dinas Perhubungan.
- (2) Untuk mendapatkan data wajib retribusi perlu dilaksanakan pendataan dan pendaftaran terhadap wajib retribusi.
- (3) Kegiatan pendataan dan pendaftaran daerah dengan mempersiapkan dokumen yang diperlukan berupa formulir pendataan dan pendaftaran yang disampaikan kepada wajib retribusi.
- (4) Setelah formulir pendataan dan pendaftaran dikirim / disampaikan kepada wajib retribusi diisi dengan jelas, lengkap dan benar dikembalikan kepada petugas retribusi paling lambat 1 (satu) bulan.

BAB IX
TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 11

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Pelaksanaan pemungut retribusi dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan sebagai instansi pemungut
- (3) Retribusi dipungut dengan menggunakan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (4) Hasil pemungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disetor ke Kas Daerah melalui Pemegang Kas / Bendaharawan Khusus Penerimaan Dinas Perhubungan.

Pasal 12

- (1) Kepada Instansi Pemungut / Pengelola dan instansi terkait lainnya diberikan biaya pemungutan.
- (2) Pembagian dan besarnya biaya pemungutan akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

BAB X
TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 13

- (1) Pembayaran retribusi daerah harus dilakukan secara tunai / luas.

- (2) Tata cara pembayaran ditetapkan Bupati.

Pasal 14

- (1) Pembayaran retribusi diberikan tanda bukti pembayaran.
- (2) Setiap pembayaran dicatat dalam buku penerimaan.
- (3) Bentuk, Isi, Kualitas, ukuran tanda bukti pembayaran retribusi ditetapkan oleh Bupati.
- (4) Arsip dokumen yang telah dicatat disimpan dengan nomor berkas secara berurutan.

BAB XI TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 15

- (1) Pengeluaran surat teguran / peringatan / surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran / peringatan / surat lain yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.
- (3) Surat teguran dikeluarkan oleh Pejabat yang ditunjuk.

BAB XII TATA CARA PEMBUKUAN DAN PELAPORAN

Pasal 16

- (1) Besarnya penetapan dan penyetoran retribusi dihimpun dalam buku retribusi.
- (2) Atas dasar buku retribusi maka selanjutnya dibuat daftar penerimaan retribusi.
- (3) Berdasarkan daftar penerimaan dibuat laporan realisasi penerimaan retribusi sesuai masa retribusi.

Pasal 17

Bentuk formulir yang digunakan untuk melaksanakan penagihan retribusi daerah ditetapkan oleh Bupati.

BAB XIII KETENTUAN PIDANA

Pasal 18

Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah, diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi yang terutang.

BAB XIV PENYIDIKAN

Pasal 19

- (1) Selain Polisi Republik Indonesia, Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Kabupaten, diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah.
- (2) Wewenang Penyidik yang dimaksud adalah :
 - a. menerima, memberi, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan yang berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah tersebut;

- c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
 - d. memeriksa buku–buku, catatan–catatan dan dokumen–dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan pencatatan dan dokumen–dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
 - g. menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan;
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan;
- (3) Penyidikan yang dimaksud di atas, dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum, setelah dikoordinasikan dengan Polisi Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang–Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

- (1) Hal–hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua ketentuan lainnya yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 21

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir.

Disahkan di Indralaya
pada tanggal, 27 Maret 2006

BUPATI OGAN ILIR,

MAWARDI YAHYA